

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pandangan Adami Chazawi, hukum pidana termasuk dalam kategori hukum publik yang berisi norma umum mengenai pembatasan terhadap tindakan, entah itu yang aktif atau pasif. Hukum ini juga menetapkan persyaratan khusus yang wajib dipenuhi oleh pelaku pelanggaran, serta prosedur yang harus dilakukan oleh negara lewat aparat penegaknya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Seluruh langkah tersebut dimaksudkan untuk menjaga hak-hak pribadi dari intervensi negara, sekaligus menjamin bahwa penerapan hukum pidana berlangsung sesuai dengan peraturan yang ada. Ketentuan-ketentuan tersebut mencerminkan hukum dalam tataran normatif atau *das sollen*, yaitu hukum sebagaimana seharusnya diatur dan diterapkan.¹

Di dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, setiap pelaku yang terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum harus bertanggungjawab atas perbuatannya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana ini tidak sekadar terkait dengan aspek hukum secara formal, melainkan juga merefleksikan norma-norma etika dan sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Penjatuhan hukuman sebaiknya dipandang sebagai alat untuk memperkuat prinsip keadilan, menciptakan rasa takut akan konsekuensi, serta menjaga masyarakat dari kemungkinan terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.²

¹ Muchlas Rastra Samara Muksin, 2023, *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hlm. 223.

² Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, hlm. 43.

Tindak pidana penipuan pada dasarnya diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.”

Menurut aturan tersebut, elemen pokok dari tindak penipuan adalah melibatkan kelicikan atau serangkaian dusta yang akhirnya membuat seseorang mengalami kerugian. Seiring kemajuan teknologi informasi, modus penipuan saat ini tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi juga meluas ke saluran digital, seperti platform chatting dan aplikasi kencan semisal MiChat. Dalam praktik peradilan, perkembangan ini memunculkan berbagai persoalan dalam penerapan unsur-unsur Pasal 378 KUHP terhadap kejahatan berbasis aplikasi digital.

Penipuan dalam konteks hukum pidana secara fundamental diatur oleh ketentuan normatif yang tertuang dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut mencakup elemen-elemen kejahatan penipuan yang bersifat abstrak dan bersifat umum. Akan tetapi, dalam penerapan praktis di pengadilan, ketentuan normatif ini perlu diterapkan oleh hakim melalui evaluasi terhadap fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan.³ Penerapan penipuan dalam keputusan hakim tidak semata-mata terkait dengan pemenuhan elemen pasal, melainkan juga mencakup bagaimana hakim menaksir bukti-bukti, keterkaitan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian, serta fungsi alat yang dipergunakan oleh pelaku, seperti aplikasi yang berbasis pada teknologi informasi.

³ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 74.

Tindak pidana penipuan yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup elemen-elemen penting yang menjadi dasar sebagai acuan utama untuk menilai apakah suatu tindakan tersebut bisa di kategorikan sebagai penipuan. Aspek subjektif dari tindak pidana penipuan melibatkan niat untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri atau pihak lain dengan cara yang ilegal. Dengan kata lain, pelaku sengaja berniat mencari manfaat yang tidak sah melalui penipuan terhadap orang lain. Meski elemen-elemen penipuan sudah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 378 tentang penipuan melalui aplikasi daring, Pasal tersebut masih belum mencakup aspek penting, yakni unsur media elektronik sebagai sarana utama dalam kejahatan penipuan online, yang belum diatur dalam KUHP.⁴ Pada mulanya, tindak pidana penipuan dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung antara pelaku dan korban, namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi, modus penipuan mengalami pergeseran dengan memanfaatkan media elektronik dan aplikasi komunikasi daring sebagai sarana untuk melakukan rangkaian kebohongan.⁵

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku secara langsung dan berhadapan muka, di mana pelaku mengeksploitasi kepercayaan korban melalui tipuan lisan, dokumen yang dipalsukan, atau pengubahan fakta yang sebenarnya. Jenis penipuan tradisional ini ditandai oleh elemen kunci seperti interaksi tatap muka dan penipuan langsung, di mana korban menyerahkan barang atau uang karena terjebak oleh kata-kata atau perbuatan pelaku yang sebenarnya. Penipuan seperti ini umum terjadi dalam transaksi jual beli, skema investasi palsu, dan trik meminjam uang dengan alasan yang tidak

⁴ Ifitah Maghfirah Haeruddin, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Aplikasi Kencan Tinder*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 5.

⁵ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102.

jujur. Dalam klasifikasinya, kejahatan penipuan seperti yang tercantum di Pasal 378 termasuk kategori materiil. Ini karena rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa delik ini tidak sekadar menyoroti perbuatan yang dilarang, melainkan juga dampak yang dihasilkan. Secara sederhana, agar bisa dipidana karena penipuan, harus ada kerugian yang dialami korban, sebagaimana dijelaskan dalam pasal itu, yakni memberikan benda tertentu, memberikan pinjaman, atau menghilangkan hutang.⁶

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara eksplisit mengatur kejahatan penipuan daring, karena istilah "penipuan" tidak muncul di dalam pasal-pasalanya. Namun, undang-undang ini mencakup ketentuan yang melarang penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang dikombinasikan dengan Pasal 45A ayat (1). Pasal tersebut menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)."⁷

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia kini berlangsung dengan sangat pesat. Di sisi positifnya, kemajuan ini sangat memudahkan berbagai kegiatan masyarakat, seperti dalam hal informasi dan komunikasi, ekonomi serta perbankan, pendidikan, dan bahkan penegakan hukum. Semua itu bisa dilakukan tanpa perlu

⁶ Muhammad Dzulfikar Firmansyah, Arfan Kaimuddin, Hisbul Luthfi Ashsyarofi, 2023, *Tindak Pidana Penipuan Aplikasi Kencan Online dalam Prespektif Hukum Pidana*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 29 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, hlm. 7966-7967.

⁷ *Ibid.*, hlm. 7967.

bertemu langsung, cukup melalui perangkat yang terhubung ke internet, tanpa terhalang oleh jarak atau waktu. Namun, di balik itu, ada dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut, yaitu membuat orang-orang semakin individualistis dan kurang bersosialisasi karena merasa semua keperluan hidup dapat diatasi sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain itu, perkembangan ini juga memicu munculnya berbagai jenis kejahatan baru di bidang teknologi informasi, termasuk tindak pidana prostitusi yang dilakukan melalui aplikasi daring.⁸ Dalam kasus ini, aplikasi MiChat berperan sebagai platform komunikasi digital yang menjadi titik awal bagi interaksi antara tersangka dan korban, MiChat adalah platform perpesanan instan yang beroperasi melalui internet, yang memfasilitasi interaksi pengguna secara real-time melalui teks, gambar, serta fungsi pencarian individu di area geografis tertentu. Karakteristik anonimitas dan proses pembuatan akun yang sederhana dalam aplikasi MiChat rentan dieksploitasi oleh oknum tertentu untuk melaksanakan kejahatan, seperti penipuan. Dengan demikian, dalam kajian ini, MiChat ditempatkan sebagai instrumen sekaligus fokus analisis dalam bidang hukum pidana guna mengevaluasi tanggung jawab pelaku.

Dari sudut pandang hukum pidana, pemanfaatan aplikasi perpesanan sebagai instrumen kejahatan mengindikasikan transformasi metode penipuan dari pendekatan tradisional menuju penggunaan teknologi informasi. Akibatnya, dalam kajian ini, MiChat tidak semata-mata dianggap sebagai medium komunikasi, melainkan juga sebagai alat dan fokus analisis dalam bidang hukum pidana untuk mengevaluasi pemenuhan elemen-elemen kejahatan penipuan serta tanggung jawab hukum pelaku.⁹ Sehingga memberikan kesempatan

⁸ Roni Bahari, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat*, Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan, Volume 10 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 194.

⁹ Syaiful Bakhri, 2018, *Hukum Pidana: Asas dan Teori*, Yogyakarta: Total Media,

kepada tersangka untuk menjalankan rangkaian tipu daya yang akhirnya bermuara pada kejahatan penipuan.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukannya kebijakan agar ketegasan dalam penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang menghambat upaya penipuan melalui aplikasi MiChat.

Kondisi ini dieksploitasi oleh individu-individu tertentu untuk melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum, seperti berbagai skema penipuan, pemerasan, atau kejahatan lainnya yang dilakukan melalui jaringan internet. Pertukaran informasi elektronik yang bersifat cepat serta tingkat anonimitas yang cukup tinggi mempermudah para pelaku dalam menjalin hubungan dan membangun kepercayaan dengan korban sebelum melancarkan tindakan yang merugikan, sehingga platform seperti ini mampu berperan sebagai instrumen kejahatan.¹¹

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi tindakan penipuan tidak lagi dilakukan dengan metode tradisional, melainkan dengan memanfaatkan informasi elektronik sebagai instrumen kejahatan. Informasi elektronik meliputi data, pesan, atau komunikasi dalam bentuk digital yang diciptakan, dikirimkan, dan diterima melalui sistem elektronik. Dalam konteks penipuan yang menggunakan aplikasi perpesanan, percakapan daring serta identitas akun memainkan peran krusial sebagai sarana untuk membujuk korban, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian materiil.¹²

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya sanksi tegas bagi

hlm. 119.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2016, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 89.

¹¹ Puti Priyana, Singgih Hasanul Baluqia, Wahyu Darmawan, 2021, *Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, hlm. 183.

¹² Budi Suhariyanto, 2017, *Tindak pidana teknologi informasi (Cybercrime): urgensi pengaturan dan celah hukumnya*, Raja Grafindo Persada, hlm. 331.

pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan aplikasi tersebut. Akibatnya, penipuan menggunakan aplikasi MiChat berpotensi terus berkembang, karena para pelaku merasa aman dan terbebas dari jerat hukum. Jika tindakan hukum tidak diterapkan secara tegas dan proporsional terhadap para pelaku, maka kecenderungan untuk mengulangi perbuatan yang sama akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih tegas dan konsisten dalam menangani kasus penipuan melalui aplikasi MiChat, agar upaya penegakan hukum dapat berjalan efektif dan memberikan efek jera bagi semua pihak yang terlibat.¹³

Berdasarkan **Putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns**, menggambarkan bagaimana kemajuan teknologi dapat disalahgunakan sebagai sarana melakukan kejahatan. Fenomena ini tampak jelas dalam Putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns, di mana aplikasi MiChat digunakan sebagai sarana awal untuk menjebak korban. Berdasarkan fakta persidangan, kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa korban pertama kali berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi MiChat. Komunikasi kemudian berlanjut melalui WhatsApp dan berujung pada kesepakatan untuk bertemu di Lapangan Pekalongan. Saat bertemu, pelaku meminjam sepeda motor korban dengan dalih yang dibuat-buat, lalu menyerahkan kendaraan tersebut kepada para terdakwa untuk dijual tanpa seizin pemiliknya. Dalam Putusan Nomor 494, fakta serupa juga terjadi, di mana perkenalan melalui aplikasi MiChat menjadi titik awal terjadinya penipuan dan penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada pihak lain melalui jejaring digital.

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa aplikasi MiChat berfungsi sebagai sarana strategis yang memudahkan pelaku membangun kepercayaan dengan korban. Pola ini bukan hanya

¹³ *Ibid.*, hlm 35.

memperlihatkan modus penipuan digital yang semakin kompleks, tetapi juga menegaskan bahwa penggunaan aplikasi daring dapat memperkuat rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang menjadi unsur pokok penipuan. Di sisi lain, aparat penegak hukum masih mengandalkan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk menjerat pelaku, tanpa adanya pengaturan khusus terkait penggunaan aplikasi digital sebagai instrumen kejahatan. Hal ini menciptakan celah kajian penting dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait pembuktian unsur-unsur penipuan dalam konteks kejahatan berbasis teknologi.¹⁴

Beberapa studi sebelumnya telah menyelidiki penyalahgunaan aplikasi MiChat, tetapi mayoritas dari penelitian tersebut menitikberatkan pada tindak pidana prostitusi daring atau pelanggaran kesusilaan, serta belum menjadikan penipuan sebagai fokus utama analisis. Lebih lanjut, kajian-kajian tersebut biasanya hanya mengevaluasi satu vonis pengadilan dan belum mengeksplorasi secara komprehensif pembentukan partisipasi serta pertimbangan yudisial dalam membuktikan elemen penipuan pada kejahatan yang melibatkan platform digital. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang perlu diatasi melalui kajian ini.

Dengan merujuk pada penjelasan norma hukum dan data empirik yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki relevansi penting untuk meneliti bagaimana implementasi Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diterapkan dalam kasus penipuan yang dilakukan melalui aplikasi MiChat. Masalah hukum yang muncul adalah apakah aplikasi unsur "tipu muslihat" serta konsep partisipasi dalam putusan yang bersangkutan telah selaras dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, terutama dengan mempertimbangkan ketiadaan

¹⁴ Hanafi dan Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers., hlm. 16.

regulasi khusus terkait penipuan yang berbasis pada platform digital.

Kasus penipuan yang menggunakan aplikasi komunikasi online sebagai instrumen kejahatan telah menarik perhatian dalam penelitian akademis, yang mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi informasi berperan dalam mengubah cara kerja tindak pidana penipuan serta menciptakan hambatan dalam penerapan hukum pidana tradisional.¹⁵ Lebih lanjut, praktik pengadilan menunjukkan bahwa Pasal 378 KUHP tetap diterapkan pada penipuan yang melibatkan aplikasi digital, seperti yang terlihat dalam ***Putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns***, yang menggambarkan bagaimana hakim mengevaluasi elemen penipuan dan keterlibatan dalam kasus penipuan melalui aplikasi MiChat.

Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan pengkajian lebih dalam melalui suatu bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul ***“TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN APLIKASI MICHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 493 DAN 494//PID.B/2021/PN.GNS)”***. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecukupan unsur “tipu muslihat”, konstruksi penyertaan (turut serta), serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara penipuan yang melibatkan aplikasi digital sebagai sarana kejahatan, mengingat belum adanya pengaturan khusus mengenai penipuan berbasis aplikasi digital dalam KUHP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

¹⁵ Reni Sulistyowati, M. Zulfa Aulia, 2020, *Penipuan Berbasis Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 27 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 456-457.

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana tindak pidana penipuan melalui aplikasi MiChat dalam Putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi MiChat pada putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan kedua rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi penerapan hukum pidana atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi MiChat dalam Putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi MiChat pada putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, terutama dalam menelaah peran teknologi sebagai media terjadinya tindak pidana penipuan. Melalui kajian ini, penulis berharap muncul pemahaman baru mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dan pembuktian dalam kejahatan berbasis digital, sekaligus menjadi dasar bagi pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kemajuan teknologi dan perubahan pola kejahatan modern.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini penulis berharap agar dapat memberi manfaat praktis bagi pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Bagi pemerintah, hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kejahatan digital. Bagi masyarakat penelitian ini berguna untuk meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan terhadap penipuan daring agar lebih bijak dalam menggunakan aplikasi digital. Sementara bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menangani dan membuktikan kasus penipuan berbasis teknologi secara lebih efektif.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Tabel 1

Nama Penulis	TAUFIQURRAHMAN HARAHAAP
Judul Penelitian	ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI (MICHAT) DALAM PROSTITUSI ONLINE MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Kategori	SKRIPSI
Tahun	2022
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	1. Bagaimana Tindak Pidana Aplikasi MiChat Dalam Hal Prostitusi Online di Indonesia? 2. Bagaimana Pandangan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Prostitusi Online di Indonesia? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Prostitusi Online di Indonesia?	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana tindak pidana penipuan melalui aplikasi MiChat dalam Putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi MiChat pada putusan Nomor:493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns?
Metode Penelitian	EMPIRIS	NORMATIF
Hasil dan Pembahasan	Skripsi yang ditulis oleh Taufiqurrahman Harahap pada tahun 2022 Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	

	yang berjudul Analisis Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (Michat) Dalam Prostitusi Online Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam, Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan hasil bahwa dampak dari penyalahgunaan aplikasi ini berdampak pada banyak orang tak hanya pada pengguna dan pemberi jasa prostitusi, namun dampaknya juga berpengaruh pada orang-orang yang hanya menggunakan Aplikasi Michat ini sebagai tempat berbagi momen dan pesan singkat, dan dampak lainnya adalah semakin banyaknya PSK yang bermunculan dari kalangan dewasa dan remaja dibawah umur. Menurut perspektif UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE bahwa pasal 45 bawah dampak dari penyalahgunaan ini dapat menimbulkan 3 permasalahan besar diantaranya, tindakan asusila, pencemaran nama baik, dan juga pemerasan yang mana setiap pelakunya akan diberikan sanksi berupa pidana penjara atau membayar denda. Dalam perspektif hukum islam sendiri memandang bahwa Tindakan ini merupakan suatu Tindakan tercela yang termasuk kedalam golongan dosa besar, Sanksi terhadap mereka pelaku perbuatan prostitusi online dapat ditentukan melalui lembaga ta'zir, karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya
--	---

	qishas) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Sedangkan pada penelitian penulis yang berjudul Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Aplikasi MiChat (STUDI PUTUSAN NOMOR 493 DAN 494//PID.B/2021/PN.GNS) yang berfokus pada analisis yuridis terhadap penerapan hukum pidana terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi MiChat. Penelitian ini tidak hanya menelaah unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, tetapi juga mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan pengadilan negeri Gunungsitoli. Dengan demikian, keaslian penelitian ini terletak pada analisis komparatif dua putusan pengadilan dalam kasus penipuan yang dilakukan melalui aplikasi MiChat yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan siber (<i>cybercrime</i>) yang memanfaatkan media aplikasi perpesanan digital dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan demikian, ciri keaslian dari penelitian ini terletak pada kajian yuridis mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media aplikasi digital, dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai objek
--	--

	analisis utama.
--	-----------------

Tabel 2

Nama Penulis	IFTITAH MAGHFIRAH HAERUDDIN	
Judul Penelitian	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI APLIKASI KENCAN TINDER (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas pelaku tindak pidana penipuan di aplikasi kencan tinder? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku penipuan melalui	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana tindak pidana penipuan melalui aplikasi MiChat dalam Putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns? 2. Bagaimanakah

	aplikasi kencan tinder?	pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi MiChat pada putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/P N.Gns?
Metode Penelitian	NORMATIF	NORMATIF
Hasil dan Pembahasan	Skripsi yang ditulis oleh Iftitah Maghfirah Haeruddin pada tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst), Dari hasil penelitian yang dilakukan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penipuan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378 dengan sanksi penjara paling lama selama 4 tahun dan sanksi yang diberikan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, setiap jenis tindak pidana penipuan memiliki pertanggungjawaban pidana yang berbeda juga.penerapan pidana materil dalam putusan nomor 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst, menurut	

	penulis putusan yang telah ditetapkan oleh hakim sudah tepat dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan penipuan. Sedangkan pada penelitian penulis yang berjudul Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Aplikasi MiChat (STUDI PUTUSAN NOMOR 493 DAN 494//PID.B/2021/PN.GNS) yang berfokus pada analisis yuridis terhadap penerapan hukum pidana terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi MiChat. Penelitian ini tidak hanya menelaah unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, tetapi juga mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan pengadilan negeri Gunungsitoli. Dengan demikian, keaslian penelitian ini terletak pada analisis komparatif dua putusan pengadilan dalam kasus penipuan yang dilakukan melalui aplikasi MiChat yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan siber (<i>cybercrime</i>) yang memanfaatkan media aplikasi perpesanan digital dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan demikian, ciri keaslian dari penelitian ini terletak pada kajian yuridis mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media
--	--

	aplikasi digital, dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai objek analisis utama.
--	---

Tabel 3

Nama Penulis	ST NURSYAMSI RAHMAN	
Judul Penelitian	TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ONLINE (Studi kasus di Polres Gowa Sulawesi Selatan)	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2018	
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Pembahasan	1. Sejauhmana dampak tindak pidana penipuan melalui media online? 2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media online di Kota Makassar ?	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana tindak pidana penipuan melalui aplikasi MiChat dalam Putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi MiChat pada putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns?
Metode Penelitian	EMPIRIS	NORMATIF
Hasil dan	Skripsi yang ditulis oleh St Nursyamsi Rahman	

Pembahasan	pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online (Studi kasus di Polres Gowa Sulawesi Selatan), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan korban dalam tindak pidana penipuan memiliki peranan yang cukup besar, karena terlalu memberikan kepercayaan yang besar kepada si pelaku dan kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan si korban dengan mudah dijadikan korban oleh pelaku penipuan. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan terdiri dari dua bentuk yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. Upaya yang kedua yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan melalui media online. Sedangkan pada penelitian penulis yang berjudul Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Aplikasi MiChat (STUDI PUTUSAN NOMOR 493 DAN 494//PID.B /2021/PN.GNS) yang berfokus pada analisis yuridis terhadap penerapan hukum pidana terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi
------------	---

	MiChat. Penelitian ini tidak hanya menelaah unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, tetapi juga mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan pengadilan negeri Gunungsitoli. Dengan demikian, keaslian penelitian ini terletak pada analisis komparatif dua putusan pengadilan dalam kasus penipuan yang dilakukan melalui aplikasi MiChat yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan siber (<i>cybercrime</i>) yang memanfaatkan media aplikasi perpesanan digital dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan demikian, ciri keaslian dari penelitian ini terletak pada kajian yuridis mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media aplikasi digital, dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai objek analisis utama.
--	--

E. Landasan Teori/ Konseptual

1. Teori Tindak Pidana
 - a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana disebut *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* merujuk pada kejadian atau tindakan yang dapat

dikenai sanksi pidana. Adapun istilah delik dalam bahasa asing dikenal sebagai *delict*, yang bermakna suatu perbuatan di mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana. Menurut Moeljatno dalam konteks pengertian tindak pidana, ia lebih memilih istilah "perbuatan pidana", yang ia definisikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh norma hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁶

b. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dikenai hukuman pidana apabila ia telah memenuhi elemen-elemen tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat bahwa secara umum, pasal-pasal di dalam KUHP terbentuk dari elemen-elemen tindak pidana tersebut. Lamintang menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Elemen-elemen subjektif merupakan elemen-elemen yang melekat pada pribadi pelaku atau yang secara langsung berkaitan dengan pribadi pelaku, dan mencakup segala hal yang ada dalam pikiran serta perasaannya.
2. Elemen-elemen objektif adalah elemen-elemen yang berkaitan dengan kondisi-kondisi, yakni kondisi-kondisi di mana tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku.¹⁷

c. Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Teori (Ajaran) pertanggungjawaban pidana Menurut pandangan pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, ajaran partisipasi adalah gagasan yang menjangkau lebih luas aturan-

¹⁶ Amar Labadjo, 2019, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Mitra Jasa Angkutan Sewa Khusus Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 17.

¹⁷ Feby Yolanda, 2023, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 126/Pid.B/2023/Pn Snt Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bersama-Sama*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, hlm. 20.

aturan serta prinsip-prinsip yang ada dalam perbuatan kriminal itu sendiri. Hal ini karena seorang pelaku kejahatan baru bisa dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ia benar-benar terlibat dalam perbuatan kriminal tersebut.¹⁸ Menurut J.E. Jonkers syarat-syarat umum untuk pertanggungjawaban pidana mencakup tiga aspek utama, yaitu, kemampuan seseorang untuk mengendalikan kehendaknya atas suatu tindakan, pemahaman terhadap niat sejati dari perbuatan tersebut, kesadaran bahwa hal itu dianggap sebagai pelanggaran oleh masyarakat. Untuk menjelaskan situasi di mana seseorang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum pidana, penjelasannya bisa dilakukan melalui dua pendekatan.

Pendekatan pertama menyoroti bahwa kondisi psikologis manusia pada umumnya yang dianggap normal adalah memiliki kebebasan dalam bertindak, sehingga perbuatannya bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jika tindakan tersebut tidak melanggar hukum, atau bahkan pelanggaran hukumnya bisa dihilangkan (misalnya, melalui alasan pembenaran), maka tidak diperlukan penilaian bahwa pelaku bersalah. Sebaliknya, individu yang melakukan tindakan yang melanggar hukum tidak secara otomatis dianggap bersalah, yang berarti mereka tidak selalu bisa dikritik atas perbuatan itu. Oleh sebab itu, seperti yang disampaikan Sudarto, kita harus selalu ingat bahwa ada dua elemen utama dalam persyaratan untuk memidana, yakni kemampuan untuk memidana perbuatan itu sendiri (*straffbaarheid van het feit*), kemampuan untuk memidana orang atau pelakunya (*straffbaarheid van person*).¹⁹

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 30.

¹⁹ Dr. Mardani, 2024, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 180.

2. Teori Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Kejahatan penipuan termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap kekayaan yang diatur oleh Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada dasarnya, penipuan melibatkan tindakan yang disengaja dengan memanfaatkan tipu daya, serangkaian kebohongan, atau identitas palsu untuk mempengaruhi orang lain agar memberikan suatu benda, menyediakan pinjaman, atau membatalkan utang, yang akhirnya menyebabkan kerugian pada pihak yang menjadi korban. Menurut pandangan Eddy O.S. Hiariej, penipuan merupakan suatu delik yang menekankan pada unsur manipulasi melalui kebohongan atau trik penyesatan yang membelokkan kehendak korban, sehingga korban dengan sukarela memberikan harta bendanya kepada pelaku. Oleh karenanya, penipuan tidak semata-mata terkait dengan dampak kerugian yang timbul, melainkan juga dengan metode atau strategi yang diterapkan pelaku untuk mendapatkan harta tersebut.²⁰

b. Unsur - Unsur Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ajaran hukum pidana, elemen-elemen kejahatan penipuan mencakup aspek subjektif dan aspek objektif. Aspek subjektif dalam kejahatan penipuan terdiri dari adanya niat sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain secara ilegal. Niat sengaja tersebut harus sudah ada sejak permulaan tindakan dilakukan, sehingga perilaku pelaku secara sengaja diarahkan untuk mendapatkan manfaat melalui metode yang bertentangan dengan norma hukum. Aspek objektif kejahatan penipuan mencakup tindakan dengan menggunakan identitas palsu, trik penipuan, atau serangkaian

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 151-152.

dusta, serta dampak berupa pengalihan harta, pemberian pinjaman, atau pembatalan utang oleh korban.

Tindakan tersebut harus memiliki keterkaitan sebab-akibat dengan dampak yang muncul, yang berarti pengalihan harta terjadi karena korban dipengaruhi oleh trik penipuan yang dilakukan pelaku. Didik Endro Purwoleksono menjelaskan bahwa serangkaian dusta dalam penipuan tidak harus berbentuk satu dusta tunggal, melainkan bisa terdiri dari beberapa tindakan yang saling terhubung dan membentuk satu rangkaian peristiwa yang menyesatkan korban. Oleh sebab itu, penilaian terhadap elemen penipuan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseluruhan rangkaian tindakan pelaku.²¹

c. Penipuan Sebagai Delik Sengaja

Kejahatan penipuan dikategorikan sebagai delik yang disengaja (*dolus delict*). Ini menyiratkan bahwa pelaku menyadari dan bermaksud mencapai hasil dari tindakannya, yakni mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum serta menimbulkan kerugian bagi korban. Tanpa keberadaan unsur kesengajaan ini, tindakan tersebut tidak bisa diklasifikasikan sebagai penipuan. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa dalam konteks penipuan, niat sengaja pelaku dapat diperlihatkan melalui serangkaian tindakan, pendekatan yang digunakan pelaku untuk menumbuhkan kepercayaan korban, dan tujuan akhir dari perilaku tersebut. Akibatnya, proses pembuktian penipuan tidak hanya mengandalkan dampak yang terjadi, tetapi juga mempertimbangkan motivasi dan kondisi psikologis pelaku sejak awal tindakan dilakukan.²²

²¹ Didik Endro Purwoleksono, 2019, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 132-133.

²² Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 112-113.

Teori kejahatan penipuan berperan sebagai landasan untuk mengevaluasi apakah tindakan terdakwa dalam suatu kasus telah memenuhi elemen-elemen yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Teori ini juga digunakan untuk menilai kecermatan putusan hakim dalam mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai penipuan, khususnya berkaitan dengan keberadaan trik penipuan, serangkaian dusta, serta motivasi buruk pelaku sejak permulaan tindakan dilakukan.²³

3. Teori Penyertaan

a. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, terutama ketika jumlah pelaku tidak dapat ditentukan dengan pasti. Diperlukan analisis mendalam mengenai keterkaitan antara setiap pelaku untuk memastikan bahwa tanggung jawab pidana, atau lebih luas lagi, penerapan hukum, dilakukan dengan jelas dan tidak sembarangan, sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut perspektif Adam Chazawi, konsep penyertaan (*deelneming*) mencakup segala bentuk partisipasi atau keterlibatan individu atau kelompok, baik melalui aspek psikologis maupun fisik, dengan masing-masing pihak melakukan tindakan yang pada akhirnya menghasilkan suatu perbuatan pidana.²⁴

Istilah penyertaan atau peserta (*Deelneming aan Strafbare Feiten*) mengacu pada partisipasi satu orang atau lebih saat orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan membaca rumusan dalam setiap pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*), seseorang mungkin menyimpulkan bahwa setiap tindak pidana hanya melibatkan

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 133-134.

²⁴ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta : Rajawali Press., hlm. 73.

satu pelaku yang akan dijatuhi hukuman. Namun, dalam kenyataannya, sering kali lebih dari satu orang terlibat dalam kejadian tindak pidana. Di samping pelaku utama, terdapat satu atau beberapa orang lain yang ikut serta.²⁵ Konsep penyertaan atau *deelnemng* tidak diuraikan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa dijatuhi hukuman sebagai pembuat atau dader dari suatu perbuatan pidana adalah:

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (zin die hetfeit plegen, doen plegen en medeplegen).

Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*).²⁶

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana positif merujuk pada situasi di mana dua orang atau lebih terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan, atau dengan kata lain, dua orang atau lebih berkontribusi dalam merealisasikan suatu perbuatan pidana, sehingga individu tersebut dianggap ikut serta dalam keterkaitannya dengan pihak lain (sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Deelneming, berdasarkan karakteristiknya, dibagi menjadi:

1. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.

²⁵ Alif Taqyudin, 2024, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, hlm. 33.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

2. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.
- b. Bentuk-bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Menurut penjelasan Adami Chazawi, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menguraikan hal berikut. Kelompok individu yang tindakannya diatur oleh Pasal 55 ayat (1), yang dikenal sebagai para pelaku bersama (*mededader*), terdiri dari:

1. Orang yang langsung melaksanakan perbuatan (*pleger*), yang disebut sebagai pelaku utama atau pleger. Individu yang masuk dalam kategori ini merupakan orang yang melakukan kejahatan secara mandiri, entah dengan menggunakan peralatan atau tanpa bantuan alat apa pun. Dalam konteks ini, pleger merujuk pada seseorang yang memenuhi semua elemen yang tercantum dalam deskripsi khusus suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan di masing-masing pasal undang-undang.
2. Orang yang memerintahkan pelaksanaan perbuatan (*doen pleger*), yang disebut sebagai pemberi perintah atau doen pleger. Tindakan dapat digolongkan sebagai doen pleger apabila minimal melibatkan dua individu, di mana salah satu di antaranya berperan sebagai mediator. Hal ini karena doen plegen merujuk pada orang yang bermaksud melakukan kejahatan, namun ia tidak mengeksekusinya secara pribadi, melainkan dengan memanfaatkan atau memerintahkan pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang dimanfaatkan atau diperintahkan tidak mampu menolak atau melawan keinginan pemberi perintah.
3. Orang yang ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan (*medepleger*), yang disebut sebagai peserta aktif atau

medepleger. Disebut turut serta melakukan karena adanya keterlibatan langsung seseorang bersama pelaku utama dalam pelaksanaan suatu kejahatan, bukan sekadar memberikan bantuan atau hanya terlibat pada fase persiapan. Hal ini menunjukkan bahwa antara individu yang turut melakukan dan pelaku utama diperlukan adanya kolaborasi yang disadari dan dimaksudkan secara bersama.

4. Orang yang dengan sengaja menghasut (*uitlokken*), yang disebut sebagai provokator atau uitlokker. Konsep menggerakkan atau membujuk telah dibatasi cakupannya oleh Pasal 55 Ayat (1) bagian 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mencakup metode seperti menawarkan atau berjanji sesuatu, menyalahgunakan wewenang atau kedudukan, menggunakan paksaan, intimidasi, atau tipu daya, serta menyediakan peluang, alat, dan informasi.
5. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga auctor intellectualis), sama halnya dengan mereka yang memerintahkan pelaksanaan, tidak menjalankan kejahatan secara fisik, melainkan melalui pihak lain.
6. Yang membantu perbuatan (*Medeplichtige*), Sementara itu, Pasal 56 menjelaskan tentang individu yang disebut sebagai pembantu (*medeplichtige*) dalam kejahatan, yang diklasifikasikan menjadi dua kategori:
 - a. Pemberian dukungan saat kejahatan sedang berlangsung
 - b. Pemberian dukungan sebelum kejahatan dilakukan.²⁷

²⁷ Rifka Aulina Simanjuntak, 2024, *Penerapan Teori Penyertaan Dalam Tindak*

Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "penyertaan" berasal dari kata "serta", yang bermakna bergabung, mengikuti, berpartisipasi bersama, menyertai, mendampingi, membantu, terlibat, ikut campur, atau menyertai. Dengan demikian, penyertaan merujuk pada partisipasi satu atau lebih orang dalam suatu perbuatan pidana.²⁸

4. Teori Peminadanaan

a. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan menandai tahap terakhir dalam proses peradilan pidana, yang diberlakukan terhadap individu setelah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana serta dapat dituntut untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Pemidanaan baru dapat diterapkan jika elemen perbuatan pidana dan kesalahan pada pelaku telah terbukti, sehingga hukuman tersebut menjadi akibat hukum dari tanggung jawab pidana yang dimaksud. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pemidanaan berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum pidana yang bertujuan melindungi masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku dan fokus pada rehabilitasi agar pelaku tidak kembali melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, pemidanaan tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk retribusi, melainkan juga sebagai alat kebijakan hukum pidana guna mewujudkan keteraturan dan keadilan sosial.²⁹

Pemidanaan secara luas bisa dipahami sebagai rangkaian langkah-langkah di mana hakim memberikan atau menerapkan hukuman pidana, serta melibatkan seluruh aturan hukum yang

Pidana Pembunuhan Di Sertai Tindak Pidana Lainnya Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Hlm. 14-15.

²⁸ Suharso, Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Jakarta : Widya Karya, hlm.484.

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, hlm. 98-99.

mengatur cara penegakan hukum pidana melalui pemberlakuan sanksi hukum. Hukum pidana formil dan hukum pidana materiil dapat dipandang sebagai bagian yang saling terintegrasi dalam kerangka sistem pemidanaan secara keseluruhan.³⁰ `

b. Tujuan Pemidanaan (Teori Pemidanaan Gabungan)

Menurut pandangan Barda Nawawi Arief teori pemidanaan terpadu menyatakan bahwa hukuman diberikan sebagai tanggapan terhadap tindakan yang patut dicela, sekaligus bertujuan menghindari kejadian kejahatan di kemudian hari dan mendorong rehabilitasi pelaku. Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak hanya menitikberatkan pada aspek masa lalu, yakni tindakan yang telah dilakukan, melainkan juga pada prospek masa depan, yaitu pembentukan ketertiban dan keamanan sosial. Pendekatan teori terpadu ini nampak dalam penerapan hukuman oleh hakim, yang tidak sekadar mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa, tetapi juga menilai situasi pribadi terdakwa, akibat tindakan terhadap korban, serta potensi terdakwa untuk berubah.³¹

F. Kerangka Pikir

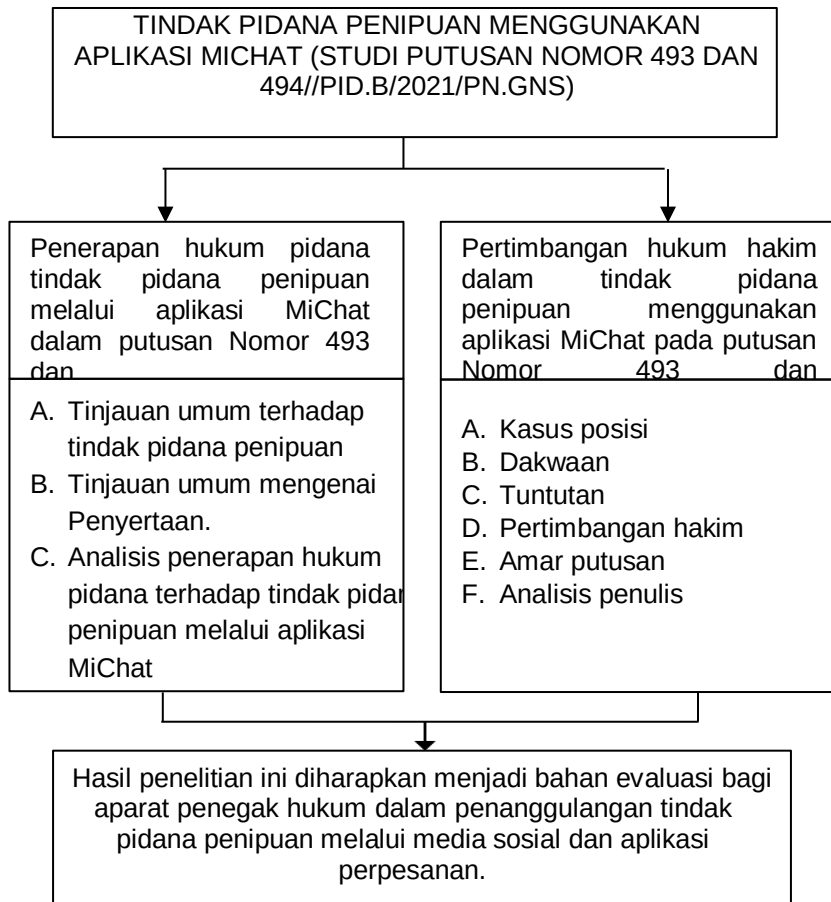
Penelitian “Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Aplikasi Michat (Studi Putusan Nomor 493 Dan 494//Pid.B/2021/Pn.Gns)” Penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui aplikasi MiChat, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns. Variabel pertama berfokus pada analisis normatif mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi MiChat, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan unsur Pasal 378 KUHP dan konsep penyertaan dalam

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2022, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm 100-102.

hukum pidana dalam Putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns. Kemudian pada variabel kedua berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns, baik pertimbangan yuridis maupun non-yuridis, untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Tujuan akhirnya untuk menilai secara komprehensif kesesuaian antara penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara penipuan melalui aplikasi MiChat dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, sehingga dapat ditentukan apakah Putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN .Gns, telah tepat secara yuridis.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan terancam dengan sanksi pidana, yang dilakukan oleh individu serta dapat dikenai tanggung jawab pidana berdasarkan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penipuan

Penipuan merupakan Tindakan yang dilakukan dengan niat untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah melalui penggunaan identitas palsu, trik penipuan, atau serangkaian dusta guna mempengaruhi seseorang supaya menyerahkan suatu benda, memberikan pinjaman, atau menghilangkan utang, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Aplikasi MiChat

Aplikasi MiChat merupakan Aplikasi perpesanan instan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat komunikasi antara pelaku dan korban dalam kasus tindak pidana penipuan, sebagaimana dikaji dalam putusan pengadilan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum Ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menganalisis norma hukum dan doktrin, serta penerapannya dalam peristiwa hukum yang terjadi. Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif. Pada dasarnya pendekatan ini dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan ini menekankan pada bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam penelitian. Sedangkan pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, dimana penulis berusaha membangun argumentasi hukum berdasarkan perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.

Tabel. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi MiCha dalam Putusan Nomor 493 dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang- Undangan
----	--	--------------------------	--------------------------------

2.	Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi MiChat pada putusan Nomor 493/Pid.B/2021/PN.Gns dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Kasus
----	--	--------------------------	------------------

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 493/Pid.B/2021/PN.Gns dan Nomor 494/Pid.B/2021/PN.Gns yang menjadi objek utama penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini meliputi literatur hukum pidana, artikel jurnal, serta tulisan akademik seperti tesis dan kajian sebelumnya yang berkaitan dengan kejahatan penipuan, pelanggaran terkait teknologi informasi, dan alasan hakim dalam menentukan hukuman. Bahan hukum sekunder ini dimanfaatkan untuk menjelaskan serta menganalisis bahan hukum primer, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka (library

research). Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan, menginventarisasi, serta menganalisis sumber-sumber hukum yang secara langsung terkait dengan isu penelitian, terutama yang menyangkut kejahatan penipuan, pemanfaatan sarana elektronik atau aplikasi digital, dan pertimbangan hakim dalam putusan kasus penipuan melalui aplikasi MiChat. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Metode primer yang mencakup pemanfaatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan nomor 493/Pid.B/2021/PN.Gns dan 494/Pid.B/2021/PN.Gns
2. Metode sekunder yang dilakukan melalui kajian pustaka meliputi buku, jurnal, artikel, dan pandangan dari para pakar.

D. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder akan disusun secara logis dan sistematis untuk memudahkan proses penelaahan. Data hukum yang telah diperoleh kemudian disaring dan dikelompokkan berdasarkan kategori serta kaitannya dengan perumusan masalah dalam penelitian. Data tersebut selanjutnya diatur dalam urutan yang terstruktur dan dievaluasi melalui pendekatan kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif, yang melibatkan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku serta penghubungannya dengan realitas hukum dalam keputusan pengadilan terkait kasus penipuan menggunakan aplikasi MiChat. Temuan dari analisis ini dimanfaatkan untuk merumuskan simpulan serta menyediakan pembenaran hukum yang mengatasi isu-isu dalam penelitian.